

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR YANG TELAH MELAKUKAN ZAAKWAARNEMING (PERWAKILAN SUKARELA) YANG TIDAK DISETUJUI PEMBAYARAN BIAYA OLEH DOMINUS**

Identitas Penulis :

a. Nama : Akhmad Fathoni Hendrawan  
b. NIM : 105010100111089  
Konsentrasi : Hukum Perdata Murni  
Jangka waktu penelitian : 6 bulan


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U.  
NIP: 19500526 198002 2 001

Pembimbing Pendamping

  
M. Hamidi Masykur, SH.,Mkn.  
NIP: 19800419 200812 1 002

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Siti Hamidah, S.H.,M.M.  
NIP :19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GESTOR* YANG TELAH MELAKUKAN  
*ZAAKWAARNEMING* (PERWAKILAN SUKARELA) YANG TIDAK  
DISETUJUI PEMBAYARAN BIAYA OLEH *DOMINUS*

Oleh:  
AKHMAD FATHONI HENDRAWAN  
105010100111089

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal: 28 AUG 2014

Ketua Majelis Penguji



Prof. Dr. Suhariningssih, S.H., S.U.  
NIP: 19500526 198002 2 001

Anggota



M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.  
NIP: 19800419 200812 1 002

Anggota




Yenni Eta Widayanti, SH., MH.  
NIP. 19790603 200812 2 002

Anggota




Rachmi Sulistyariini, SH., M.H.  
NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota



Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.  
NIP. 19811214 200801 2 010

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, SH., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001



NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam selalu terucap kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas tauladannya dalam keutamaan menuntut ilmu disertai akhlak mulia.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan Penjelasan dan Masukan mengenai Skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah dengan sabar dan penuh perhatian baik atas kritik, saran, motivasi dan bimbingannya yang sudah diberikan kepada penulis.
4. Bapak M. Hamidi Masykur, SH.,Mkn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi baik secara motivasi maupun memberikan wawasan dan pengetahuan untuk menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.

5. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sudah membantu secara administrasi maupun dukungan untuk proses penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Zainuddin Fanani dan Ibu Emi, Selaku Orang Tua Penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi secara mental dan spiritual yang telah menjadi pembangun bagi penulis. Serta tidak henti hentinya mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Terima kasih untuk saudara kandung tercinta Himmatul Uliyah yang memotivasi penulis agar segera lulus dan Keluarga besar penulis yang tiada henti memberikan dukungan.
8. Terima kasih untuk seseorang tercinta yakni Vivin Astaryna Harysart yang selalu menemani dikala penulis dalam proses penyelesaikan skripsi serta memotivasi dan memberikan saran bagi penulis.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, Keluarga McD yakni, Esa, Arnofa, Reza, Tince dkk., Yang bersama-sama berjuang untuk memperoleh gelar keserjanaan Hukum, suka duka bersama sebagai perjalanan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
10. Terima kasih kepada KOMPENI periode 2013-2014 yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung serta memotivasi satu sama lain antar anggota untuk menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, D'Pencen : Agit, Paku, Dita, Adel, dkk., yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada penulis.

12. Teman-teman angkatan 2010, yang tidak dapat disebut satu demi satu oleh penulis. Kita bersama menjadi mahasiswa untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Fakultas Hukum.

Manusia tidak ada yang sempurna, apalagi dengan tulisan didalam skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang akan diberikan oleh semua pihak dalam hal melengkapi kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak di sengaja dalam pembuatan skripsi ini.

Malang, Juli 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Lampiran .....	viii
Ringkasan.....	ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	17

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab .....	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Perikatan .....	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela).....	39

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum .....	45
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	46

E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46
F. Definisi Konseptual .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Perwakilan Sukarela	
Tetapi Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh Dominus.	
A. Pengaturan dan Pelaksanaan <i>Zaakwaarneming</i> Pada Perkembangannya.	
1. Pengaturan <i>Zaakwaarneming</i> dan Perkembangannya.....	49
2. Pelaksanaan <i>Zaakwaarneming</i> Bagi <i>Gestor</i> Dan <i>Dominus</i> .....	59
B. Perlindungan Hukum Bagi <i>Gestor</i> Yang Telah Melakukan Perwakilan Sukarela	
Berkaitan Dengan Kasus Tidak Disetujuinya Biaya Penggantian.	
1. Bentuk Perlindungan Hukum <i>Gestor</i> Yang Sudah Melakukan Pengurusan	
Dengan Baik Yang Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh <i>Dominus</i> Pada	
<i>Zaakwaarneming</i> .....	64
2. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Gestor</i> Pada Kasus Putusan Kasasi No.1574	
K/Pdt/2011. ....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Perpanjangan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011



## RINGKASAN

Akhmad Fathoni Hendrawan, 105010100111089, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2014, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GESTOR* YANG TELAH MELAKUKAN ZAAKWAAARNEMING (PERWAKILAN SUKARELA) YANG TIDAK DISETUJUI PEMBAYARAN BIAYA OLEH *Dominus*, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U., M. Hamidi Masykur, SH.,Mkn.

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang perlindungan hukum bagi gestor (mewakili) dalam perikatan yang bersumber pada undang-undang yakni Zaakwaarneming (perwakilan sukarela) yang tidak disetujui pembayaran biaya oleh dominus (diwakili) bahkan tidak dibayarkannya bila ditinjau dari pasal 1354-1358 KUHPerdata menyebutkan tidak adanya upah dalam perwakilannya. Pada saat setelah selesainya perikatan para pihak yakni gestor berhak atas sebuah penggantian biaya atas perwailan dengan besaran yang sesuai dan berfaedah yang diinterpretasikan tidak secara utuh bahkan besaran baiayanya tidak menemui kesepakatan dan tidak dibayarkan oleh dominus, dari sinilah penulis berperspektif perlindungan hukum bagi gestor yang sudah melakukan kewajiban perwakilannya namun tidak mendapat hak yang sudah dilakukan sebagai nantinya didasarkan zaakwaarneming (perwakilan sukarela) diposisikan sebagai adanya kewajiban hukum bagi para pihak.

Pada konteks ketidakpersetujuannya atas biaya yang diganti oleh Dominus pada zaakwaarneming tidak menemukan kesepakatan yang memunculkan permasalahan bahwa pengaturannya tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perwakilan sukarela ini baik dalam konteks bagaimana akibat hukumnya dari sisi nantinya tidak dibayarnya sebuah biaya yang dibayar oleh Dominus atas perwakilan yang dilakukan oleh maupun dari konteks penerapannya terkait interpretasinya saat ini di masyarakat ataupun akibat hukum yang ditimbulkan dalam zaakwaarneming (perwakilan sukarela) yang selama ini dalam undang-undang tidak di interpretasikan secara jelas. Sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perwakilan sukarela ini baik dalam konteks bagaimana akibat hukumnya dari sisi nantinya tidak dibayarnya sebuah biaya yang dibayar oleh Dominus atas perwakilan yang dilakukan oleh maupun dari konteks penerapannya terkait interpretasinya saat ini di masyarakat ataupun akibat hukum yang ditimbulkan dalam zaakwaarneming (perwakilan sukarela) yang selama ini dalam undang-undang tidak di interpretasikan secara jelas. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi *gestor* yang telah melakukan perwakilan sukarela tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh *dominus* ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengakaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal perikatan yang bersumber dari undang-undang yakni perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*). Sedangkan dari aspek

normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), kemudian metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan bahan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau interpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara deduktif maupun induktif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu perlindungan hukum baik secara preventif yang artinya pencegahannya kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pengadilan yang terjadi sengketa yang dalam penerapannya terlihat dari pasal 1357 KUHPerdata yang menyatakan adanya sebuah penggantian biaya pengeluaran atas perwakilan sukarela kepada *gestor* yang sudah dilakukan dengan sesuai dan berfaedah, selain itu perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum juga di lakukan dengan adanya proses peradilan dengan gugatan yakni wanprestasi sebagai dasar bahwa pemenuhan hak dari *gestor* tidak di berikan dari *dominus* sebagai hal dalam pemenuhan kewajiban hukum.

Saran dari penulis adalah bagi pembentuk undang-undang harus ada inisiatif pembaharuan KUHPerdata khususnya berkaitan tentang *zaakwaarneming* terdapat dalam pasal 1357 KUHPerdata ada kecaburan hukum dalam penafsirannya secara komprehensif ketentuannya yang terlepas aturannya seharusnya secara terperinci diatur dalam undang-undang untuk memberikan penafsiran yang lebih lengkap dan sistematis dengan tujuan nantinya tidak ada kecaburan hukum yang akibatnya terdapat multitafsir oleh hakim terutama mengenai perlindungan hukum bagi *gestor* yang permasalahan tentang penggantiannya biaya oleh *dominus* setelah pengurusan benda/kepentingan sudah dilaksanakan oleh *gestor*.

## SUMMARY

Akhmad Fathoni Hendrawan, 105010100111089, Faculty of law, University of Brawijaya Malang, July 2014, **LEGAL PROTECTION FOR GESTOR HAD DONE ZAAKWAARNEMING (VOLUNTARY REPRESENTATIVES) PAYMENT OF FEES THAT ARE NOT APPROVED BY DOMINUS**, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U., and M. Hamidi Masykur, SH.,Mkn.

On a thesis this writer raised issues of legal protection for gestor (represent) in engagement that come on bill namely zaakwaarneming (representatives voluntary) not approved payment of charges by dominus (represented) not even pay if viewed from article 1354-1358 KUHPerdata mention absence of wages in her representatives where when after finishing engagements the parties namely gestor earned a replacement cost of representatives of between corresponding and gainful which it is interpreted not totally even the baiayanya had no agreement and no paid by dominus, the evolutionary writer berperspektif legal protection for gestor are already doing her representatives obligation but found no rights already performed as later based zaakwaarneming (representatives willingly) positioned as the legal duty on the parties.

In the context of over cost of being replaceable by dominus on zaakwaarneming don ' t find a deal that stirred the problems that arrangement no arranged at regular eksplisit in kuh civil. So that researchers are interested in studying more in the deferent of representatives of the voluntary it is right in the context of how as a result of the law of the sides will not pay a fee paid by dominus of representatives done by as well as the application of the context of related interpretation current in society or posed as a result of law in zaakwaarneming (representatives of voluntary ) that so far in the law does not in interpretation in a clear manner. So that researchers are interested in studying more in the deferent of representatives of the voluntary it is right in the context of how as a result of the law of the sides will not pay a fee paid by dominus of representatives done by or from the context of related interpretation current in its application. Based on it by way of a piece of writing this raised the formulation problem namely how legal protection of gestor who has performed voluntarily without representatives approved payment of charges representation by dominus?

Then the writing of a piece of writing is using the kind of research in juridical normative namely research focused on to review norms or norms in positive law. The use of the kind of research juridical normative in this research can be seen from two aspects, namely of the aspect of juridical of this research was assessing legal and regulatory prevailing namely in terms of engagement that originates from the act is voluntary representatives (zaakwaarneming). While of the aspect of normative are trying to analyze the existing problems on the regulation of or norm. A method of an approach that is used in this research is the approach legislation (statute approach), the approach of cases (case approach) approach the concept of (conceptual approach), then a method

of analysis qualitative namely by analyzing and deciphering material in the form of a sentence that good and right, so easy to read and given meaning or interpretation.

From the research with the methods by way of writer obtain answers to the existing problems, namely the protection of law, both in prevention which means prevent to the people be given opportunity to submit an objection or his opinion before a decision in practice happened dispute can be seen from article 1357 KUHPerdata asserting the existence of a replacement of the cost of expenditures over representative freely to gestor already performed with appropriate and gainful, besides the protection of law repressive aim is to settle the dispute. The handling of the protection of law by judicial common also in do with the establishment of a judicial process with a tort lawsuit namely the grounds that the fulfillment of the rights of gestor not in give from dominus as a thing in fulfillment of an obligation of law.

Suggestion of the writer is there must be a shaper of the act of initiative for the renewal of kuhperdata particularly concerned about zaakwaarneming contained in article 1357 KUHPerdata less can be interpreted in a comprehensive of provision that despite the rules should go into detail regulated in the law to give an interpretation of the more complete and systematic with the aim of later on there was no opaqueness law as a result there are multilingual interpretation by a judge especially in regard to legal protection of gestor that the problem about a replacement cost by dominus after the issuance of objects / interests been implemented by gestor.